

**DAMPAK KEPUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY  
TERHADAP SENGGKETA ATURAN IMPOR ANTARA  
INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT: Studi Kasus  
Pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan**

Eka Dianawati  
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
*dianawati232@gmail.com*

**Abstrak**

Sengketa Perdagangan Internasional menjadi suatu masalah yang akan selalu timbul apabila terjadi ketidaksesuaian antara negara satu dengan lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari organisasi perdagangan Internasional *World Trade Organization* (WTO) yang memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi negara yang menjadi anggotanya. *Dispute Settlement Body* (DSB) merupakan lembaga yang akan menjembatani proses penyelesaian sengketa yang ada dengan memperhatikan aturan-aturan WTO. Aturan yang dimaksud adalah *Understanding on Rules dan Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU). Salah satu kasus sengketa perdagangan yang ditangani oleh WTO adalah sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat tentang pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan, dengan nomor gugatan DS477 dan DS478. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses dari penyelesaian sengketa yang ditangani oleh WTO, selain itu bagaimana dampak yang timbul dari hasil putusan DSB terhadap sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana Indonesia mengalami kekalahan dalam kasus tersebut. Hasil dari ulasan ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian dari kasus DS477 dan DS478 melalui beberapa tahapan, dan dampak yang timbul dari putusan yang dikeluarkan oleh DSB kepada Indonesia memiliki sifat yang final dan mengharuskan untuk dilaksanakan, yakni Indonesia harus merevisi peraturan perundang-undangan terkait Impor holtikultura, hewan dan produk hewan.

**Kata kunci:** World Trade Organization, Dispute Settlement Body, Sengketa Perdagangan Internasional, Kasus Pembatasan Impor

**Abstract**

*International Trade Disputes become a problem that will always arise if there is a discrepancy between one country. Indonesia is a member country of the World Trade Organization (WTO) which provides security guarantees and legal certainty. The Dispute Settlement Body (DSB) is an institution that will bridge the existing dispute resolution process by taking into account WTO rules. The rules in question are Dispute Settlement Understanding (DSU). One of the trade dispute cases handled by the WTO is the dispute between Indonesia and the United States regarding restrictions on the import of Horticulture, Animals, and Animal Products, with lawsuit numbers DS477 and DS478. The purpose of writing this article is to find out the dispute resolution process handled by the WTO, besides how the impact arising from the results of the DSB decision on Indonesia's dispute with the United States, where Indonesia lost in the case. The results of this review indicate that the settlement process of the DS477 and DS478 cases went through several stages, and the impact arising from the decisions issued by the DSB to Indonesia was final and required to be implemented. Indonesia had to revise the laws and regulations related to horticulture imports, animals, and animal products.*

**Key words:** World Trade Organization, Dispute Settlement Body, International

Trade Dispute, Import Restriction Case

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan bahkan komoditas peternakan. Masing-masing Negara pasti mempunyai karakteristik yang tidak sama, mulai dari iklim, demografi, geografi, sumber daya alam, struktur sosial dan ekonomi. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, perhitungan biaya, serta kualitas dan kuantitas produk.<sup>1</sup> Diantara negara yang satu dengan negara lainnya baik secara langsung maupun tidak akan melakukan kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu harus adanya hubungan perdagangan diantara negara-negara di dunia agar tercapai kemakmuran.

Perdagangan adalah suatu interaksi sosial dimana terjadi kegiatan menjual dan membeli yang telah dilestarikan sejak beberapa tahun lamanya.<sup>2</sup> Perdagangan yang terjadi antar negara tidak diintervensi atau tidak dibatasi, dimana kebebasan dalam hal permintaan baik barang maupun jasa sangat bebas tanpa adanya pengaturan, akibatnya berdampak pada sistem perdagangan yang meluas dan terkhusus berdasarkan oleh sumber daya yang dimiliki negara-negara terlibat. Hal ini dapat menimbulkan keuntungan yang besar sehingga iklim perdagangan akan lebih stabil dan produktif, baik yang berkenaan dengan impor ataupun ekspor.<sup>3</sup>

Hukum Perdagangan Internasional merupakan bidang hukum yang perkembangannya cukup pesat. Bidang hukum ini juga memiliki cakupan ruang lingkup yang luas. Hubungan perdagangan yang bersifat lintas negara memiliki cakupan berbagai jenis, mulai dari yang sederhana, seperti barter, transaksi perdagangan komoditas (produk-produk perkebunan, pertanian, dan

---

<sup>1</sup> Gunawan dan Ahmad Yani Widjaja, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor Dan Imbal Beli)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

<sup>2</sup> Enis Sukmawati, "Ketentuan Impor Holtikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)" (Universitas negeri Jember, 2017).

<sup>3</sup> Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 797.

semacamnya) atau jual beli barang, sampai kegiatan transaksi perdagangan yang canggih. Menurut Michelle Sanson, hukum perdagangan internasional mencakup pengaturan mengenai perilaku para pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, teknologi dalam skala antar negara.<sup>4</sup>

Dalam konsep perdagangan internasional, salah satu sumber hukum yang sangat penting adalah ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tarriff and Trade/GATT* (Peretujuan Umum Tentang Tarif Dan Perdagangan) yang dalam perjalannya melahirkan *WTO/World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>5</sup> Pada Oktober 1947 melalui kesepakatan yang dibuat oleh 23 Negara terjadi pembentukan *GATT. World Trade Organization* (WTO) adalah suatu organisasi Internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa khusus dalam bidang perdagangan internasional sesuai dengan posisinya yang penting dan strategis. *GATT* adalah aturan umum yang memuat aturan tentang tarif dan perdagangan, selain itu juga ketentuan yang kaitannya dengan Penanaman Modal (TRIMs), Perjanjian mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS) dan Perjanjian mengenai Jasa (GATS).

WTO memiliki *Understanding on Rules dan Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau disebut juga *Dispute Settlement Understanding* (DSU). DSU menekankan bahwa penting untuk patuh terhadap hukum WTO selain itu dapat mengakibatkan sistem perdagangan aman dan terprediksi.<sup>6</sup> Dalam menyelesaikan kasus, WTO memiliki sistem yang berdasar suatu peraturan yang jelas dan terjadwal waktu tertentu. DSU menjadi awal untuk proses penyelesaian sengketa yang memiliki tahapan jelas dan terstruktur.

Dalam Hubungan Perdagangan Internasional Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara lain, salah satunya dengan Amerika

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-Prinsip Dan Konsepsi Dasar)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>5</sup> Jamilus, "Analisi Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)," *JIKH* 11, no. 2 (2017): 206.

<sup>6</sup> Maslihati Nur Hidayati, "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa Wto : Suatu Tinjauan Yuridis Formal," *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (2014): 157.

Serikat. Amerika Serikat merupakan partner dalam perdagangan terbesar setelah Tiongkok yang bekerjasama dengan Indonesia. Hubungan yang dijalin dengan erat antara Indonesia dan Amerika Serikat terlihat dari beberapa kerjasama yang terjalin seperti di sektor ekspor-impor komoditas pertanian, perkebunan, bahan mentah, perikanan, serta industri hasil tembakau baik berupa rokok maupun cerutu.<sup>7</sup>

Indonesia telah bergabung menjadi anggota dari WTO tahun 1995 dan terlebih dahulu menjadi anggota GATT pada tahun 1950. Indonesia juga telah meratifikasi Persetujuan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti dan mematuhi hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh WTO. Indonesia juga harus melakukan penyelarasan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan yang ada dan telah disepakati pada WTO.<sup>8</sup>

Sejak menjadi anggota dari WTO, Indonesia sering mengalami protes dan sengketa dengan negara-negara lain, dan banyak diantaranya dilaporkan kepada pihak WTO. Indonesia sejak tahun 1995 sampai pada 2015 telah memiliki catatan sebanyak 23 kasus yang dibawa ke WTO, dengan rincian sebanyak 13 kasus sebagai responden dan 10 kasus sisanya sebagai penuntut atau *complainant*.<sup>9</sup> Salah satu kasus yang melibatkan Indonesia pada tahun 2013 adalah sengketa antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Berbagai sengketa yang terjadi disebabkan ketidaksepahaman Amerika Serikat dengan 18 aturan impor Indonesia.

Amerika Serikat tetap merasa bahwa 18 aturan tersebut melanggar aturan WTO yaitu article XI:1 dari GATT 1994 dan article 4.2 *The Agreement on*

---

<sup>7</sup> Muh. Hidayat Hasan, "Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia Dan Amerika Serikat" (UII Yogyakarta, 2018).

<sup>8</sup> Dyan F. D. Sitanggang, "Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO," *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 93.

<sup>9</sup> Sukmawati, "Ketentuan Impor Holtikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)."

*Agriculture* sehingga mengakibatkan kerugian bagi kedua negara tersebut.<sup>10</sup> Akan tetapi Indonesia berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran dalam ketentuan perdagangan internasional karena 18 aturan tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas halal dan kesehatan masyarakat sesuai *article XX GATT* 1994.

Indonesia selanjutnya dituntut oleh pihak Amerika Serikat ke WTO, dengan nomor gugatan DS477 dan DS488. Selain itu, terdapat berapa negara yang bergabung mengikuti konsultasi dalam kasus ini.<sup>11</sup> Akan tetapi dalam konsultasi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa gugatan DS477 dan DS478 dengan Indonesia dengan cara membuat sebuah panel kepada *Dispute Settlement Body* (DSB).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan artikel ini ditujukan untuk mengetahui dampak putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) terhadap kasus pembatasan impor hortikultura, hewan dan produk hewan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Untuk mendukung kajian dalam pembahasan ini, terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan patokan dalam membahas sengketa impor antara Indonesia dengan Amerika.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara dkk tentang sengketa perdagangan rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat di WTO. Penelitian ini berfokus pada analisis proses sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa DSB memenangkan Indonesia di tingkat panel dan tingkat banding. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk merebut kembali pasar domestik rokok di Amerika Serikat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Aditya Oktaviano, "Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016," *Jom FISIP* 4, no. 2 (2017): 4.

<sup>11</sup> Ni Luh Dewi Ayu Lestari, "Prinsip National Treatment WTO (Studi Kasus Sengketa Dagang WTO DS477 / DS478 Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products)," *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2018): 2.

<sup>12</sup> Gregorius Luna Bagaskara, Aluisius Hery Pratono, and Firman Rosjadi, "Sengketa Perdagangan Rokok Kretek Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Di World Trade

Kedua, penelitian Dyan Sitanggang tentang tantangan dan prospek bagi Indonesia dalam penyelesaian sengketa WTO. Penelitian ini ditujukan untuk menelaah kemampuan Indonesia dalam memperkuat posisi hukumnya di hadapan dalam penyelesaian sengketa DSU. Hasil penelitian memberikan langkah-langkah konkrit bagi Indonesia untuk memperkuat *capacity building* dalam hal hukum, ekonomi, dan politik agar argumentasi yang dibangun konstruktif. Selain itu, perlu melakukan reformasi DSU dalam hal pengawasan kepatuhan dan kompensasi.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian Farahdiba Rahma tentang peran WTO dalam memperkuat penegakan hukum internasional dan proteksionisme. Penelitian ini mengacu pada sengketa dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait rokok dan mencoba menganalisis proses sengketa antara keduanya dan peran WTO dalam keberhasilan penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTO berperan dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan tidak diskriminatif antara negara maju (Amerika Serikat) dengan negara berkembang (Indonesia). Kemenangan Indonesia menandakan kualitas dan kredibilitas WTO dalam melindungi kepentingan negara-negara lemah dan berkembang.<sup>14</sup>

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat kesamaan dalam fokus kajiannya yakni sama-sama mengkaji sengketa DSU antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, pada ketiga penelitian tersebut memiliki karakteristik atau spesifikasinya masing-masing. Penelitian pertama dan ketiga berfokus pada sengketa rokok, sedangkan penelitian kedua berfokus pada WTO. Sementara pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada kasus pembatasan impor hortikultura, hewan dan produk hewan antara Indonesia dengan Amerika Serikat

---

Organization," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 2 (June 1, 2016): 107–116.

<sup>13</sup> F. D. Sitanggang, "Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO."

<sup>14</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, "Peran WTO Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional Terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia)," *Review of International Relations: Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2020): 40–57.

## PEMBAHASAN

Sengketa Internasional terjadi ketika dalam usaha suatu pihak yang ingin memaksakan keinginannya dengan kekuatan ditentang oleh pihak lain yang merasa dipaksa untuk patuh. Sehingga suatu sengketa pada faktanya harus ada benturan antara pihak-pihak yang menolak secara nyata suatu paksaan yang diberikan.<sup>15</sup> *World Trade Organization* (WTO) memiliki sistem penyelesaian sengketa yang menjadi tempat rujukan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan Internasional oleh para anggotanya. Hal ini terjadi semenjak munculnya masalah perihal proses pelaksanaan keputusan sengketa yang terjadi karena sistem yang ada sebelumnya yaitu GATT.<sup>16</sup>

Di bawah naungan WTO, negara-negara menyadari bahwa terdapat potensi sengketa dalam perdagangan sehingga dalam kesepakatan yang ada, negara-negara tersebut dapat melakukan negosiasi ataupun cara-cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kondisi tersebut, terdapat mekanisme yang dikenal sebagai *Dispute Settlement Body* (DSB). DSB adalah pihak ketiga yang memfasilitasi bagi negara-negara bersengketa untuk mendapatkan titik temu melalui panel. Kedudukan DSB diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dari GATT 1994 sehingga DSB punya peran strategis dalam penyelesaian sengketa dagang di bawah WTO.<sup>17</sup>

Dalam proses DSB, dimulai dari adanya gugatan negara pemohon yang merasa hak-haknya dilanggar oleh negara anggota lainnya. Dalam Pasal 3 *Dispute Settlement Understanding* (DSU), DSB memiliki beberapa tugas utama dalam proses penyelesaian sengketa. Pertama, melakukan klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian WTO dan melakukan interpretasi berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Kedua, tidak menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, memberikan

---

<sup>15</sup> Andi Ardillah Albar, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 30.

<sup>16</sup> HS Kartadjoemena, *GATT Dan WTO: Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan* (Jakarta: UI Press, 1996).

<sup>17</sup> Revy S.M. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016): 47-48.

solusi positif dan rasional bagi para pihak dan tetap konsisten dengan perjanjian WTO. Keempat, memberikan penegasan bahwa negara yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dalam upaya terakhir dapat dilakukan tindakan retaliasi.<sup>18</sup>

**Tabel 1. prosedur penyelesaian sengketa DSB-WTO**

<b>Durasi Proses Penyelesaian Sengketa</b>	<b>Prosedur</b>	<b>Waktu Penyelesaian Sengketa</b>
60 hari	Konsultasi, Mediasi, dan sebagainya.	1 tahun (tanpa banding)
45 hari	Persiapan panel dan penunjukan panelis	1 tahun (tanpa banding)
6 hari	Laporan panel akhir kepada para pihak	1 tahun (tanpa banding)
3 minggu	Laporan panel akhir kepada anggota WTO	1 tahun (tanpa banding)
60 hari	<i>Dispute Settlement Body</i> mengadopsi laporan (jika tidak ada banding)	1 tahun (tanpa banding)
60-90 hari	Laporan Banding	1 tahun 3 bulan (tanpa banding)
30 hari	<i>Dispute Settlement Body</i> mengadopsi laporan banding	1 tahun 3 bulan (tanpa banding)

*Sumber: Understanding the WTO: Settling Disputes. A unique Contribution.*

DSU menekankan pentingnya usaha konsultasi (perundingan) secara bilateral sebagai usaha awal bagi para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) DSU, agar konsultasi berjalan efektif, maka setiap negara anggota harus memberi pertimbangan yang bijak dan memberi kesempatan yang sama untuk berkonsultasi kepada pihak. Akibat yang timbul dari pelanggaran Indonesia ini menyebabkan Amerika Serikat yang merupakan negara penghasil daging sapi dan Indonesia adalah salah satu pasar ekspor utamanya mengalami kerugian signifikan.

<sup>18</sup> Ade Maman Suberman, "Dispute Settlement Body WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 42, no. 1 (2012): 5.

Akhirnya Amerika Serikat pada tanggal 10 Januari 2013 mengawali adanya kasus sengketa dagang dengan mengajukan permintaan untuk melakukan konsultasi dengan nomor gugatan DS455 berkaitan dengan kebijakan dari Pemerintah Indonesia—*Importation Of horticultural product, animals and animal products*, proses tersebut mengawali kasus sengketa selanjutnya dengan nomor gugatan DS477 dan DS478.<sup>19</sup>

Amerika Serikat mengeluarkan tuduhan bahwa Indonesia mengaplikasikan ketentuan impor yang bertentangan dengan aturan GATT milik WTO. Negara Eropa United, Canada dan Australia menjadi pihak ketiga (*third parties*) dengan mendaftar pada Sekretariat DSB. Pada 14 Maret 2013 proses konsultasi berakhir dengan permintaan Amerika Serikat untuk melakukan pembentukan panel kepada Sekretariat DSB. Akan tetapi Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan melakukan revisi terhadap aturan-aturan yang tidak sesuai dengan GATT sebelumnya, sehingga pembentukan panel oleh DSB untuk kasus pembatasan impor Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan tidak dilakukan. Tetapi pada tanggal 30 Agustus 2013, Amerika Serikat sekali lagi melakukan permintaan untuk melakukan konsultasi dengan pemerintahan Indonesia melalui sekretariat DSB, hal yang dibicarakan masih sama yaitu terkait aturan pembatasan impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan dengan lebih banyaknya materi gugatan yang diajukan.

Hal ini dilakukan karena hasil revisi Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tidak menimbulkan perubahan yang signifikan, sehingga pada 8 Mei 2014 Amerika Serikat bersama-sama dengan New Zealand melakukan kembali permintaan konsultasi dengan Indonesia.<sup>20</sup> Tepat pada tanggal 19 Juni 2014 bertempat di Jakarta, Amerika Serikat dan

---

<sup>19</sup> Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas."

<sup>20</sup> "Catatan Dari Sengketa Investasi & Perdagangan Internasional Dari Churchill Mining Hingga Kasus Impor Di WTO Di Era Proteksionisme," *Catatan Akhir & Awal Tahun Indonesia for Global Justice*, <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2017/01/Akhir-dari-sengketa-Perjanjian-Internasional.pdf>.

New Zealand melaksanakan proses konsultasi, namun dalam proses ini tidak ditemukannya keberhasilan dalam penyelesaian selisih dalam pandangan sehingga kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut tidak mencapai titik temu.

Dalam pasal 6 ayat (1) DSU menyatakan apabila usaha konsultasi gagal, “*the complaining member*” berhak mengajukan permohonan kepada DSB untuk membentuk panel, kecuali DSB sepakat memutuskan menolak permohonan pembentukan panel. Panel yang dibentuk terdiri dari tiga sampai lima ahli dari negara-negara berbeda, dengan tugas untuk meneliti bukti-bukti dan memberikan keputusan tentang siapa yang benar atau salah.<sup>21</sup>

Persidangan pertama pada tahap Panel diselenggarakan antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai pihak yang bersengketa pada tanggal 1 Februari 2016, dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu persidangan antara Indonesia dan pihak ketiga (*Third Parties*). Selanjutnya dengan agenda yang sama pada tanggal 13-14 April 2016 persidangan kedua dilaksanakan. “*Interim Report*” disampaikan pada Panel yang diselenggarakan pada 12 Juli 2016 diperuntukkan pada Indonesia dan Amerika Serikat dan pihak ketiga, dan pada 16 Agustus 2016 “*Final Report*” disampaikan kepada semua pihak terkait.<sup>22</sup> Sehingga pada Sidang Reguler DSB pada 22 Desember 2016 keputusan hasil Panel oleh Hakim DSB diumumkan secara resmi kepada seluruh anggota dari WTO.

Adapun dalam rincian Kasus DS477/DS478, secara singkat bahwa terdapat 18 aturan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia diputuskan panel hakim bertentangan dan tidak konsisten terhadap aturan WTO yang berlaku. Keputusan Panel Hakim secara garis besar sebagai

---

<sup>21</sup> Septian Nur Yekti, “Kebijakan Developmental State Indonesia Dalam Perdagangan Komoditas Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan,” *Indonesian Perspective* 2, no. 1 (August 8, 2017): 29.

<sup>22</sup> “Memahami Kasus Sanksi Dagang Amerika Serikat US\$350 Juta Terhadap Indonesia,” *Indonesian for Global Justice*, <http://igi.or.id/wp-content/uploads/2018/08/FACT-SHEET-IGJ-Agustus-2018-Sengketa-Dagang-AS-dan-Indonesia-di-WTO.pdf>.

berikut.<sup>23</sup>

**Tabel 2. Keputusan Panel Hakim**

<b>Aturan/Kebijakan</b>	<b>Isi keputusan</b>
<b>Kebijakan 1-18</b>	Bertentangan dengan <i>Article XI (1) GATT 1994</i>
<b>Kebijakan 1-3</b>	Tidak sesuai <i>Article XX (d) GATT 1994</i>
<b>Kebijakan 4</b>	Tidak sesuai <i>Article XX (b) GATT 1994</i>
<b>Kebijakan 5-6</b>	Tidak sesuai <i>Article XX (a) (b) (c) GATT 1994</i>
<b>Kebijakan 7-8</b>	Tidak sesuai <i>Article XX (b) GATT 1994</i>
<b>Kebijakan 9-17</b>	Tidak sesuai <i>Article XX (a) (b) (d) GATT 1994</i>
<b>Kebijakan 6, 14 dan 15</b>	Tidak konsisten dengan <i>Article III (4) GATT 1994</i>

*Sumber: Publikasi PSE Kementerian Pertanian*

Pemerintah Indonesia yang tidak terima dengan keputusan Panel Hakim sejak Desember 2016 menyuarakan akan melakukan langkah selanjutnya yaitu ditingkat banding. Badan Banding dibentuk oleh DSB, yang terdiri dari 7 orang.<sup>24</sup> Terakhir pada 9 November 2017, Putusan *Appellate Body* WTO menyatakan menolak alasan banding Pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia diwajibkan untuk mengubah kebijakan tersebut agar konsisten terhadap aturan GATT 1994.

Kegagalan yang terjadi pada tahap konsultasi mengakibatkan WTO melakukan tahap selanjutnya yaitu proses panel dengan agenda untuk memberikan penolakan atau persetujuan terhadap aturan perdagangan yang dikeluarkan Indonesia. Hasil dari keputusan pada proses Panel maupun Banding oleh WTO dipastikan akan mengikat bagi negara yang bersengketa setelah ditetapkan keputusan tersebut, keputusan yang ditetapkan tersebut tidak memberikan pengaruh hukum bagi negara anggota yang lain, selain itu

---

<sup>23</sup> Erwidodo, "Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO Untuk Kasus Kebijakan Impor Produk," in *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*, 2017 (Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2017), 126-128, <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ragam-5-art04.pdf>.

<sup>24</sup> Sukmawati, "Ketentuan Impor Holtikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)."

juga tidak terikat dengan isi perjanjian WTO. Selain itu apabila terjadi kasus-kasus berikutnya tidak menjadikan keputusan sebelumnya sebagai yurisprudensi. Namun demikian, putusan tersebut merupakan bukti telah diterapkan perjanjian WTO.

Dari hasil laporan Panel DSB menyebutkan bahwa terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang dinilai bertentangan dengan aturan WTO, seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan berbagai peraturan pelaksana di bawahnya.<sup>25</sup>

Panel DSB WTO menyatakan bahwa Indonesia tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, sehingga Indonesia telah merugikan Amerika Serikat dari aturan GATT.<sup>26</sup> Panel juga merekomendasikan agar Indonesia segera menyesuaikan aturan GATT 1994 dalam jangka waktu yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika tidak dilaksanakan, maka Indonesia harus memberi kompensasi kepada Amerika Serikat yang jumlahnya disepakati bersama. Jika tidak menemukan kesepakatan dalam jumlah kompensasi, maka Amerika Serikat dapat meminta kepada DSB WTO untuk mengajukan retaliasi.

Indonesia mengalami kekalahan pada panel dan tingkat banding, dengan penolakan usulan banding yang ada. Pada tanggal 9 November 2017 Hakim *Appellate Body* menyirkulasi keputusannya untuk menerima dan memperkuat keputusan hakim panel, yakni memutuskan bahwa kebijakan impor pemerintah Indonesia tidak konsisten dengan aturan WTO yang berlaku, sehingga Indonesia diwajibkan merevisi regulasi yang digugat selama tidak melebihi 18 bulan dan/atau menawarkan kompensasi kepada Amerika Serikat.<sup>27</sup> Namun, jika tidak terjadi kesepakatan kompensasi, maka *complainant*

---

<sup>25</sup> Nur Yekti, "Kebijakan Developmental State Indonesia Dalam Perdagangan Komoditas Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan."

<sup>26</sup> "Indonesia Kalah Di WTO, Pemerintah Diminta Cabut Komitmen Terhadap WTO," *Indonesian for Global Justice*, <https://igj.or.id/indonesia-kalah-di-wto-pemerintah-diminta-cabut-komitmen-terhadap-wto/>.

<sup>27</sup> Erwidodo, "Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO Untuk Kasus Kebijakan Impor

dapat memilih langkah retaliasi. Hal terpenting dalam kasus ini adalah pemerintah perlu mengambil pelajaran dari kekalahan ini, yakni dalam merumuskan kebijakan pembatasan impor, perlu dilakukan analisis tingkat *'compliance'* dan argumentasinya sebelum menjadi regulasi pemerintah.

Kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia. Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merugikan posisi petani. Kelemahan posisi Indonesia membuat impor pangan semakin membuat petani terpuruk, sehingga angka kemiskinan akan semakin naik.<sup>28</sup>

Keberadaan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri.<sup>29</sup> Pada akhirnya kepentingan petani akan dikorbankan sebagai konsekuensi dari posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional. Akibatnya, Indonesia mengambil kebijakan liberalisasi sektor pangan nasional. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia dan lemahnya perumusan kebijakan yang tepat bagi kepentingan dan kesejahteraan petani.

## **PENUTUP**

Dampak dari kekalahan atas kasus pembatasan impor holtikultura, hewan, dan produk hewan yaitu Indonesia harus melaksanakan rekomendasi dengan mengubah atau merevisi ketentuan impor holtikultura, hewan dan produk hewan sesuai dengan prosedur GATT 1994. Apabila Indonesia belum melakukan proses rekomendasi sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Amerika Serikat akan melakukan pengajuan kompensasi yaitu dengan ganti rugi sejumlah uang. Selanjutnya apabila tidak terjadi kesepakatan dalam

---

Produk.”

<sup>28</sup> “Catatan Dari Sengketa Investasi & Perdagangan Internasional Dari Churchill Mining Hingga Impor Di WTO Di Era Proteksionism.”

<sup>29</sup> Ibid.

kompensasi maka pihak Amerika Serikat akan melakukan retalisasi dengan cara meningkatkan bea masuk atau tariff-tarif produk ekspor Indonesia.

Jadi dapat disarankan bahwa Indonesia akan lebih baiknya untuk melakukan revisi terhadap aturan terkait perdagangan hewan dan produk hewan yang telah dikeluarkan untuk menghindari melakukan ganti rugi sejumlah uang terhadap pihak penuntut yang disini Amerika Serikat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-Prinsip Dan Konsepsi Dasar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Albar, Andi Ardillah. "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 30.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Peran WTO Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional Terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia)." *Review of International Relations: Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2020): 40-57.
- Bagaskara, Gregorius Luna, Aluisius Hery Pratono, and Firman Rosjadi. "Sengketa Perdagangan Rokok Kretek Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Di World Trade Organization." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 2 (June 1, 2016): 107-116.
- Erwidodo. "Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO Untuk Kasus Kebijakan Impor Produk." In *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*, 126-128. 2017. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2017. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ragam-5-art04.pdf>.
- F. D. Sitanggang, Dyan. "Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO." *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 93.
- Harnowo, Tri. "Peninjauan Ulang Ketentuan Retaliasi Sebagai Reformasi Aturan Penyelesaian Sengketa WTO." *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 2 (2008): 272.
- Hasan, Muh. Hidayat. "Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia Dan Amerika Serikat." UII Yogyakarta, 2018.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa Wto : Suatu Tinjauan Yuridis Formal." *Lex Jurnalica* 11, no. 2 (2014): 157.
- Jamilus. "Analisi Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)." *JIKH* 11, no. 2 (2017): 206.
- Kartadjoemena, HS. *GATT Dan WTO: Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Korah, Revy S.M. "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016): 47-48.
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji

- Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 797.
- Lestari, Ni Luh Dewi Ayu. "Prinsip National Treatment WTO (Studi Kasus Sengketa Dagang WTO DS477 / DS478 Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products)." *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2018): 2.
- Nur Yekti, Septian. "Kebijakan Developmental State Indonesia Dalam Perdagangan Komoditas Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan." *Indonesian Perspective* 2, no. 1 (August 8, 2017): 29.
- Oktaviano, Aditya. "Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016." *Jom FISIP* 4, no. 2 (2017): 4.
- Suberman, Ade Maman. "Dispute Settlement Body WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 42, no. 1 (2012): 5.
- Sukmawati, Enis. "Ketentuan Impor Holtikultura, Hewan Dan Produk Hewan Indonesia (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Selandia Baru)." Universitas negeri Jember, 2017.
- Usak. "Penyelesaian Sengketa Impor Produk Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan." *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 53.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor Dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- "Catatan Dari Sengketa Investasi & Perdagangan Internasional Dari Churchill Mining Hingga Kasus Impor Di WTO Di Era Proteksionism." *Catatan Akhir & Awal Tahun Indonesia for Global Justice*. <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2017/01/Akhir-dari-sengketa-Perjanjian-Internasional.pdf>.
- "Indonesia Kalah Di WTO, Pemerintah Diminta Cabut Komitmen Terhadap WTO." *Indonesian for Global Justice*. <https://igj.or.id/indonesia-kalah-di-wto-pemerintah-diminta-cabut-komitmen-terhadap-wto/>.
- "Memahami Kasus Sanksi Dagang Amerika Serikat US\$350 Juta Terhadap Indonesia." *Indonesian for Global Justice*. <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/08/FACT-SHEET-IGJ-Agustus-2018-Sengketa-Dagang-AS-dan-Indonesia-di-WTO.pdf>.